



**P U T U S A N**

**Nomor : 0074/Pdt.G/2014/PA KIk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Rosniati, A.Ma. Pd. OR binti Ronta.**, umur 26 tahun, agama Islam., pendidikan D.2 Olah Raga, pekerjaan Honorer pada SD 3 Ulunggolaka., tempat tinggal di Jalan Durian, Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

**M e l a w a n**

**Muh. Rais bin Deka T.**, umur 31 tahun, agama Islam., pendidikan SMP., pekerjaan Pengusaha Kayu., tempat tinggal Jalan Durian, Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0074/Pdt.G/2014/PA KIk, tanggal 10 Februari 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Latambaga Kota/Kabupaten Kolaka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 59/18/III/2007, bertanggal 16 Maret 2007;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Durian, Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka selama 2 bulan, dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Tergugat di Jalan Durian, Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan /telah dikaruniai 1 orang anak bernama Rayen Iransah bin Muh. Rais, umur 5 tahun.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal bulan Maret 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk;
  - b. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Madis;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 08 November 2013 saat mana antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat di Jalan Durian, Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Durian, Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangganya, bahkan telah pula diadakan mediasi oleh hakim mediator, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan isi dan maksudnya oleh Penggugat.

Bahwa dalam tahapan jawaban Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagai berikut :

- bahwa gugatan penggugat pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5 benar.
- bahwa benar tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk, tapi tidak setiap hari.
- bahwa benar tergugat pernah selingkuh dengan perempuan bernama Madis, tetapi itu sudah satu tahun yang lalu dan sekarang sudah tidak sama-sama lagi dengan perempuan tersebut.
- bahwa benar tanggal 8 November 2013 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal namun komunikasi masih terjalin.
- bahwa tergugat masih ada harapan untuk kembali membina rumah tangga bersama penggugat.
- bahwa tergugat tidak ingin bercerai dengan penggugat karena tergugat masih mencintai penggugat dan masih memikirkan anak penggugat dengan tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam tahapan Replik, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang menyatakan bahwa penggugat tetap pada gugatannya dan dalam tahapan duplik tergugat juga mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan bahwa tergugat tetap pada jawabannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat hanya mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka Nomor : 59/18/III/2007 tanggal 16 Maret 2007, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat tidak mengajukan bukti lagi meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk menghadirkan dua orang saksi, akan tetapi penggugat menyatakan tidak sanggup mengajukan saksi-saksi.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini cukuplah ditunjuk Berita Acara persidangan Perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediator Pengadilan Agama Kolaka, sebagaimana maksud PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Apakah benar antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain bernama Madis ?

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena tergugat membantah sebab-sebab keretakan rumah tangganya, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat hanya mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/18/III/2007 tanggal 16 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka yang menjelaskan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, penggugat tidak mengajukan bukti lagi meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk mengajukan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian yang merupakan perkara khusus membutuhkan alat bukti saksi dan oleh karena penggugat sama sekali tidak mampu mengajukan saksi-saksi maka Majelis berkesimpulan bahwa penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatannya tidak terbukti oleh karena itu gugatan penggugat dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

### MENGADILI

- Menolak gugatan Penggugat;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1435 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Drs. Kalimang sebagai Ketua Majelis, Mahdys Syam, S.H. dan Musafirah, S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Syamsul Bahri, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Mahdys Syam, S.H.**

**Drs. Kalimang**

**Musafirah, S.Ag., M.HI.**

Panitera Pengganti,

**Syamsul Bahri, BA**

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya Proses	: Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp 100.000,-
Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-

Biaya Meterai

:

Rp

6.0

00,-

**Jumlah**

**: Rp 191.000,-**



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)